

**Pengaturan Parate Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Pasca Putusan  
Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019**

**Devisinta Bela Alena**

[Devisintabelaalena@gmail.com](mailto:Devisintabelaalena@gmail.com)

Magister Kenotariatan Universitas Jambi

**Taufik Yahya**

[taufikyahya@unja.ac.id](mailto:taufikyahya@unja.ac.id)

Fakultas Hukum Universitas Jambi

**Umar Hasan**

[umarhasan@unja.ac.id](mailto:umarhasan@unja.ac.id)

Fakultas Hukum Universitas Jambi

**Abstract**

*This article aims to analyze the provisions on parate execution of fiduciary guarantees and their legal consequences following Constitutional Court Decision Number 18/PUU-XVII/2019. Prior to this decision, creditors had the authority to execute fiduciary guarantees directly without going through the courts when the debtor defaulted. However, the Constitutional Court emphasized that parate execution can no longer be carried out unilaterally, but must be based on an agreement regarding the default or through a court order. The research method used is normative juridical with a statutory, conceptual, and case approach, with legal materials in the form of regulations, literature, and court decisions analyzed qualitatively. The results show that this decision provides greater protection for debtors because execution can no longer be carried out without judicial oversight. On the other hand, creditors lose the certainty of automatic execution, which implies increased financing risks, additional costs, and potential delays in the execution process. This condition affects the policies of financial institutions in disbursing fiduciary-based credit. Thus, this decision emphasizes the need for a balance between protecting debtors' rights and legal certainty for creditors, while also encouraging the existence of derivative regulations and technical guidelines so that the implementation of fiduciary execution following the Constitutional Court's decision can be effective, fair, and provide legal certainty.*

**Keywords:** Parate Execution, Fiduciary Guarantee, Constitutional Court Decision

**Abstrak**

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan parate eksekusi jaminan fidusia serta akibat hukumnya setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. Sebelum adanya putusan tersebut, kreditor memiliki kewenangan mengeksekusi objek jaminan fidusia secara langsung tanpa melalui pengadilan ketika debitor wanprestasi. Namun, Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa parate eksekusi tidak lagi dapat dilakukan secara sepihak, melainkan harus berdasarkan kesepakatan mengenai wanprestasi atau melalui penetapan pengadilan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, dengan bahan hukum berupa peraturan, literatur, serta putusan pengadilan yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan ini memberikan perlindungan lebih besar bagi debitor karena eksekusi tidak

bisa lagi dilakukan tanpa kontrol yudisial. Di sisi lain, kreditor kehilangan kepastian eksekusi otomatis yang berimplikasi pada meningkatnya risiko pembiayaan, tambahan biaya, serta potensi keterlambatan dalam proses eksekusi. Kondisi ini berpengaruh pada kebijakan lembaga keuangan dalam menyalurkan kredit berbasis fidusia. Dengan demikian, putusan ini menegaskan perlunya keseimbangan antara perlindungan hak debitor dan kepastian hukum bagi kreditor, sekaligus mendorong adanya regulasi turunan dan pedoman teknis agar implementasi eksekusi fidusia pasca putusan Mahkamah Konstitusi dapat berjalan efektif, adil, dan memberikan kepastian hukum.

**Kata Kunci:** Parate Eksekusi, Jaminan Fidusia, Putusan Mahkamah Konstitusi

## PENDAHULUAN

Terkait dengan adanya jaminan dengan transaksi kredit antara kreditor dan debitor maka diperlukan adanya suatu lembaga jaminan. Salah satu lembaga jaminan yang digunakan adalah lembaga jaminan fidusia. Jaminan fidusia telah digunakan di Indonesia sejak zaman penjajahan Belanda sebagai suatu bentuk jaminan yang lahir dari yurisprudensi. Bentuk jaminan ini digunakan secara luas dalam transaksi pinjam meminjam karena proses pembebanannya dianggap sederhana, mudah dan cepat, walau dalam beberapa hal dianggap kurang menjamin adanya kepastian hukum. Dalam perjalanannya, fidusia telah mengalami perkembangan yang cukup berarti misalnya menyangkut kedudukan para pihak.

Fidusia ini sendiri merupakan istilah lama yang sudah dikenal dalam Bahasa Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia ini disebut juga dengan istilah penyerahan hak milik secara kepercayaan, dari debitor kepada kreditor. Pasal 1 Undang-Undang Jaminan Fidusia menyebutkan bahwa "Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda." Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Jaminan Fidusia menyebutkan bahwa:

“Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya Bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan uang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya.

Jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya. “Jaminan fidusia memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditor lainnya.”<sup>1</sup>

Berdasarkan definisi tersebut maka objek dari jaminan fidusia dapat dikategorikan menjadi 2 (dua) macam yaitu: benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak, khususnya bangunan yang tidak dibebani hak tanggungan, berkaitan dengan pembebanan jaminan rumah susun. Sedangkan aktor dalam jaminan fidusia dapat pula dipetakan kedalam 2 (dua) kelompok yaitu: “Pemberi fidusia, yaitu orang perorangan atau korporasi pemilik benda yang menjadi objek jaminan fidusia dan Penerima fidusia, yaitu orang perorangan atau korporasi yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan jaminan fidusia.”<sup>2</sup>

Di dalam praktek sehari-hari, banyak pihak dalam perjanjian hutang-piutang dengan jaminan benda bergerak mencampur adukan pengertian leasing “*hire purchase*”

---

<sup>1</sup> Junaidi Abdullah, Jaminan Fidusia Di Indonesia (Tata Cara Pendaftaran Dan Eksekusi), *Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam*, Volume 4 Nomor 2, Stain Kudus Desember 2016, hal. 123.

<sup>2</sup>H. Salim HS, 2012, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, hal. 64.

dan beli dengan angsuran. Contohnya didalam *hire purchase* benda yang menjadi objek perjanjian sebenarnya masih tetap milik kreditur sampai bendanya lunas dibayar. Namun dalam praktek tidak jarang BPKB suatu kendaraan sudah atas nama debitur, antara lain untuk menghindari bea balik nama dan pajak, namun diperjanjikan bahwa debitur hanya sebagai peminjam pakai saja. “Sebenarnya jika BPKB sudah atas nama debitur, maka harus ditandatangani suatu perjanjian fidusia.”<sup>3</sup>

Pada level Kepolisian Republik Indonesia, parate eksekusi terkait dengan peran kepolisian dalam menjaga ketertiban selama proses eksekusi berlangsung. Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Perkap) yang mengatur mengenai hal ini adalah:

1. Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia. Perkap ini memberikan pedoman bagi polisi dalam mengamankan proses eksekusi jaminan fidusia, termasuk parate eksekusi. Kepolisian tidak terlibat langsung dalam pelaksanaan eksekusi, tetapi berperan untuk mengawasi agar proses tersebut berlangsung tertib dan aman serta mencegah potensi konflik atau kericuhan.
2. Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Penanganan Hak Tanggungan di Indonesia. Walaupun Perkap ini lebih berfokus pada hak tanggungan (seperti hipotek atas tanah atau properti), prinsip pengamanan oleh kepolisian dalam pelaksanaan eksekusi juga menjadi dasar operasional bagi anggota POLRI yang membantu menjaga ketertiban dalam parate eksekusi.

Banyak kasus yang berkaitan dengan jaminan fidusia Kreditur dikenakan sanksi pidana karena mengambil langsung barang jaminan yang tanda bukti pemilikannya sudah atas nama debitur. Kasus-kasus tersebut terus terjadi dari waktu ke waktu sebab pengaturan mengenai Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

---

<sup>3</sup>Erman Rajaguguk, 1998, *Transaksi Berjaminan Dalam Berbagai Putusan Pengadilan Di Indonesia Dalam Seri Hukum Ekonomi: Hukum Jaminan Indonesia*, Elips, Jakarta, hal. 31.

sebagai politik hukum perundang-undangan memiliki kelemahan dalam mengakomodir kebutuhan hukum perihal terjadi cedera janji dan pelaksanaan eksekusi atas objek jaminan fidusia. Oleh karenanya putusan Nomor 18/PUU-XVII/2019 pengujian Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia telah memodifikasi dan membentuk paradigma baru dalam isu jaminan fidusia dalam sistem hukum Indonesia.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 eksekusi melalui pengadilan dianggap telah menyulitkan *debt collector* dan/atau perusahaan pembiayaan, konsumen, dan aparat penegak hukum terhadap pelaksanaan eksekusi barang jaminan fidusia. Menurut Mahkamah Konstitusi, penafsiran norma dalam frasa “kekuatan eksekutorial” dan frasa “sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap” dalam norma Pasal 15 ayat (2) dan penjelasan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Jaminan Fidusia dimaknai “terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan cedera janji dan debitur keberatan menyerahkan objek yang menjadi jaminan fidusia secara sukarela, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi sertifikat jaminan fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan.

Pasca terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 terjadi perbedaan pada eksekusi jaminan fidusia dalam Pasal 15 Undang-Undang Jaminan Fidusia. Adanya konflik norma antara Pasal 15 Ayat (1), (2), dan (3) dengan Norma Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia setelah Putusan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi memaknai kekuatan eksekutorial dari Sertifikat Jaminan Fidusia digantungkan pada suatu keadaan, yaitu apabila telah ada kesepakatan tentang cedera janji (*wanprestasi*) dan debitur tidak keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka Sertifikat

Jaminan Fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan apabila debitur wanprestasi, penerima fidusia mempunyai hak menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri, asalkan atas dasar kesepakatan antara kreditur dengan debitur atau atas dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cidera janji.

## METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Ilmu hukum normatif adalah ilmu hukum yang bersifat *sui generis*, maksudnya ia tidak dapat dibandingkan dengan ilmu-ilmu lain. Ilmu hukum normatif disebut juga ilmu hukum positif, ilmu hukum dogmatik atau dogmatik hukum dan juga dikenal dengan istilah *jurisprudence*.<sup>4</sup>

Masing-masing disiplin keilmuan memiliki metode penelitian berdasarkan sudut pandang, optik, dan paradigmanya.<sup>5</sup> Sama halnya dengan penelitian yang lain, penelitian hukum juga memerlukan metode penelitian khusus untuk hukum. “Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu yang dihadapi.<sup>6</sup> Metode penelitian hukum merupakan suatu cara yang sistematis dalam melakukan sebuah penelitian.<sup>7</sup> Penelitian yuridis normatif merupakan penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Selain itu, penelitian hukum

---

<sup>4</sup>Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, hal. 80.

<sup>5</sup>Johny Ibrahim, 2008, *Teori dan Metodologi dalam Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Jakarta, hal. 34.

<sup>6</sup>Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, hal. 35.

<sup>7</sup>Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hal.

normatif juga dapat diartikan sebagai penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pusaka.

Berkenaan dengan pendekatan penelitian, penelitian tesis ini menggunakan pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan Konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan kasus pendekatan Kasus (*case law approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah mengenai pengaturan parate eksekusi objek jaminan fidusia pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan beberapa undang-undang atau regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang diteliti. Pendekatan konseptual dilakukan dengan meneliti asas-asas hukum, teori-teori hukum, dan teori-teori kebijakan hukum perdata yang terkait. Pendekatan kasus untuk memperoleh gambaran terhadap dampak dimensi penormaan dalam suatu aturan hukum dalam praktik hukum, serta menggunakan hasil analisisnya untuk bahan masukan dalam eksplanasi hukum. Contoh kasus Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Putusan Nomor 345/PDT.G/2018/ PN.Jkt.Sel.

## **ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

### **1. Pengaturan parate eksekusi objek jaminan fidusia pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019**

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 membawa perubahan penting dalam hal pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia. Sebelum putusan ini, kreditor memiliki hak untuk mengeksekusi objek jaminan fidusia secara langsung jika debitur wanprestasi (gagal bayar). Akan tetapi, putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menegaskan bahwa kreditor tidak dapat serta-merta mengeksekusi objek jaminan fidusia secara sepihak. Beberapa pengaturan pasca putusan tersebut:

- a) Debitur Harus Dinyatakan Wanprestasi Melalui Kesepakatan atau Pengadilan.

Mahkamah Konstitusi mengatur bahwa debitor hanya dianggap wanprestasi jika kedua belah pihak (kreditor dan debitor) sepakat mengenai adanya wanprestasi atau jika telah ada penetapan pengadilan. Dengan demikian, kreditor tidak bisa secara otomatis menganggap debitor wanprestasi tanpa dasar hukum yang jelas. Wanprestasi adalah suatu keadaan yang dikarenakan kelalaian atau kesalahannya, debitor tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian dan bukan dalam keadaan memaksa.<sup>8</sup> Debitor dinyatakan wanprestasi ketika ia tidak memenuhi kewajiban yang disepakati dalam perjanjian, seperti tidak membayar utang atau tidak melaksanakan kewajiban lainnya sesuai waktu yang ditentukan. Dalam hukum perdata, wanprestasi tidak otomatis terjadi begitu saja, melainkan perlu adanya pernyataan resmi. Pernyataan wanprestasi ini bisa dilakukan dengan dua cara:<sup>9</sup>

1. Melalui Kesepakatan: Debitor dan kreditor dapat bersepakat bahwa debitor dianggap wanprestasi jika telah melewati batas waktu yang telah ditetapkan tanpa perlu proses hukum. Hal ini biasanya dicantumkan dalam perjanjian awal mereka.
2. Melalui Pengadilan: Jika tidak ada kesepakatan khusus, kreditor perlu mengajukan gugatan ke pengadilan untuk mendapatkan putusan bahwa debitor berada dalam keadaan wanprestasi. Pengadilan akan memeriksa dan memutuskan apakah debitor benar-benar telah melakukan pelanggaran atau tidak memenuhi kewajibannya.

Pernyataan wanprestasi ini penting karena memiliki konsekuensi hukum, termasuk hak kreditor untuk meminta ganti rugi atau mengakhiri perjanjian.

b) Eksekusi Berdasarkan Putusan Pengadilan.

Jika tidak ada kesepakatan antara debitor dan kreditor tentang wanprestasi, kreditor harus mengajukan permohonan ke pengadilan untuk mendapatkan izin eksekusi objek jaminan fidusia. Ini memberikan perlindungan tambahan kepada

---

<sup>8</sup>Dsalimunthe Dermina, Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW), *Jurnal Al-Maqasid* Volume 3. Issue 1, Januari 2017, Jakarta, hlm. 134.

<sup>9</sup>R. Subekti, 2008, *Hukum Perjanjian*, RajawaliPress, Jakarta, hlm. 56.

debitor dan mencegah adanya eksekusi sepihak. Eksekusi adalah suatu usaha untuk memberlakukan putusan pengadilan terhadap pihak yang kalah dengan menggunakan kekerasan.<sup>10</sup> Eksekusi berdasarkan putusan pengadilan adalah proses pelaksanaan atau penerapan keputusan yang telah dijatuhkan oleh pengadilan. Dalam konteks hukum, ketika pengadilan telah mengeluarkan putusan yang bersifat final dan mengikat, pihak yang menang dalam perkara dapat meminta agar putusan tersebut dijalankan. Proses ini dilakukan melalui mekanisme eksekusi untuk memastikan bahwa putusan pengadilan dipatuhi oleh pihak yang kalah atau tergugat. Eksekusi dilakukan oleh pengadilan dengan melibatkan pihak yang berwenang, seperti juru sita atau pihak kepolisian jika diperlukan, untuk memastikan putusan dijalankan sesuai hukum.

c) Perlindungan Debitor dan Kreditor.

Putusan ini bertujuan untuk melindungi hak-hak debitor, terutama dari tindakan sewenang-wenang kreditor dalam hal eksekusi objek jaminan fidusia. Namun, kreditor juga tetap dapat mengeksekusi jaminan fidusia secara langsung jika debitor telah setuju bahwa ia berada dalam keadaan wanprestasi. Perlindungan debitor dan kreditor mengacu pada upaya hukum dan kebijakan yang bertujuan untuk melindungi hak dan kepentingan kedua belah pihak dalam hubungan utang piutang atau perjanjian kredit.

Perlindungan Debitor ditujukan untuk menjaga hak debitor atau peminjam agar tidak dirugikan atau dieksploitasi oleh kreditor. Contohnya harus ada transparansi perjanjian dimana kreditor wajib memberikan informasi yang jelas terkait syarat, bunga, dan biaya tambahan agar debitor paham akan kewajibannya.

---

<sup>10</sup>M. Yahya Harahap, 2005, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 2.

Perlindungan Kreditor diberikan untuk menjaga agar kreditor dapat memperoleh kembali dana atau aset yang telah diberikan kepada debitor sesuai perjanjian. Contohnya eksekusi Hak Gadai atau Fidusia dimana kreditor dapat mengeksekusi barang yang dijadikan jaminan sesuai ketentuan hukum jika debitor gagal memenuhi kewajiban. Perlindungan ini penting untuk menciptakan hubungan yang seimbang antara debitor dan kreditor serta menghindari ketidakadilan dalam transaksi keuangan.

Putusan ini berimplikasi bahwa kreditor harus lebih berhati-hati dan memastikan langkah-langkah hukum yang benar dalam proses eksekusi objek jaminan fidusia, termasuk kemungkinan penundaan eksekusi karena harus melalui prosedur pengadilan jika tidak ada kesepakatan wanprestasi dengan debitor.

## **2. Akibat hukum parate eksekusi objek jaminan fidusia pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019**

Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, terdapat sejumlah akibat hukum terhadap mekanisme parate eksekusi objek jaminan fidusia, khususnya dalam hal perlindungan hak debitor dan tata cara eksekusi bagi kreditor. Akibat hukum yang timbul antara lain:

### **a) Pembatasan Parate Eksekusi.**

Sebelum putusan ini, kreditor berhak untuk melakukan parate eksekusi atau eksekusi langsung terhadap objek jaminan fidusia apabila debitor dianggap wanprestasi. Namun, setelah putusan Mahkamah Konstitusi, parate eksekusi menjadi terbatas. Kreditor tidak dapat langsung melakukan eksekusi tanpa adanya kesepakatan dengan debitor bahwa telah terjadi wanprestasi atau adanya penetapan dari pengadilan yang menyatakan debitor berada dalam keadaan wanprestasi. Pembatasan parate eksekusi adalah pembatasan terhadap hak kreditor

untuk mengeksekusi jaminan secara langsung tanpa harus melalui proses pengadilan. Parate eksekusi memungkinkan kreditor, khususnya yang memiliki hak atas jaminan kebendaan seperti gadai atau hak tanggungan, untuk langsung menjual atau melelang barang jaminan jika debitur gagal memenuhi kewajibannya. Namun, di Indonesia, penggunaan hak parate eksekusi ini memiliki beberapa pembatasan untuk melindungi debitur agar eksekusi dilakukan dengan adil dan sesuai hukum.

Kreditor pemegang hak tanggungan pertama dapat menjual objek hak tanggungan melalui lelang tanpa memerlukan putusan pengadilan.<sup>11</sup> Namun, terdapat prosedur khusus yang harus diikuti, terutama untuk memastikan eksekusi dilakukan dengan adil. Menurut Pasal 1155 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), dalam kasus gadai, jika terjadi wanprestasi, eksekusi terhadap barang jaminan gadai harus dilakukan melalui lelang umum, kecuali ada persetujuan bahwa penjualan dapat dilakukan di luar lelang. Pembatasan-pembatasan ini bertujuan agar hak kreditor untuk parate eksekusi tidak disalahgunakan dan agar proses eksekusi berjalan sesuai dengan asas keadilan dan ketertiban.

b) Perlindungan Hukum yang Lebih Kuat untuk Debitur.

Putusan Mahkamah Konstitusi memberikan perlindungan lebih kuat bagi debitur dengan mensyaratkan adanya penetapan pengadilan dalam hal tidak ada kesepakatan mengenai wanprestasi. Hal ini untuk mencegah tindakan sewenang-wenang kreditor dan melindungi debitur dari eksekusi yang mungkin dilakukan secara sepihak dan tidak sah. Perlindungan ini membuat eksekusi jaminan fidusia menjadi lebih transparan dan berkeadilan.

Perlindungan bagi debitur sebagai konsumen, terutama dalam kasus perjanjian kredit yang sering kali melibatkan bank atau lembaga pembiayaan sebagai kreditor.

---

<sup>11</sup> Pasal 6 dan Pasal 20 Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan.

Klausul baku yang merugikan konsumen, termasuk debitor, tidak memiliki kekuatan hukum.<sup>12</sup> Ini melindungi debitor dari klausul yang memberatkan, seperti bunga tinggi atau penalti besar yang tidak transparan. Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Pasal 6 dan Pasal 20 mengatur eksekusi hak tanggungan, tetapi juga memberi kesempatan kepada debitor untuk memenuhi kewajibannya sebelum dilakukan lelang. Kreditor wajib mengikuti prosedur lelang yang sesuai agar eksekusi dilakukan secara sah dan adil. Hal ini bertujuan agar debitor tidak dirugikan oleh tindakan sepihak kreditor yang dapat merugikan debitor secara finansial.

Semua kekayaan debitor menjadi jaminan utang, tetapi tetap memberi hak kepada debitor untuk mengatur pelunasan utangnya kepada kreditor sesuai proporsi. Artinya, debitor tidak serta-merta kehilangan seluruh asetnya apabila ada kreditor yang ingin mengeksekusi, terutama dalam hal kepailitan.<sup>13</sup> Perlindungan hukum yang lebih kuat ini diberikan agar debitor tidak berada dalam posisi yang lemah dalam menghadapi kreditor, khususnya dalam kasus-kasus di mana debitor sedang mengalami kesulitan keuangan sementara atau menghadapi klausul perjanjian yang tidak adil.

c) Penghapusan Kepastian Eksekusi Otomatis untuk Kreditor

Kreditor tidak lagi memiliki kepastian hukum untuk mengeksekusi jaminan fidusia secara otomatis. Mereka harus melalui proses hukum lebih lanjut jika tidak ada kesepakatan wanprestasi. Hal ini bisa menyebabkan penundaan dalam proses eksekusi, terutama jika pengadilan harus menentukan terlebih dahulu status wanprestasi debitor.

---

<sup>12</sup> Pasal 18 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

<sup>13</sup> Pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer).

Penghapusan kepastian eksekusi otomatis untuk kreditor berarti menghilangkan kepastian bahwa kreditor dapat langsung mengeksekusi jaminan (aset yang dijadikan jaminan utang) secara otomatis ketika debitur wanprestasi (gagal memenuhi kewajibannya) tanpa melalui proses tambahan atau perintah pengadilan. Dalam sistem dengan kepastian eksekusi otomatis, jika debitur gagal membayar sesuai perjanjian, kreditor bisa segera mengeksekusi jaminan tanpa perlu proses hukum tambahan. Namun, jika kepastian ini dihapuskan, kreditor harus lebih dulu melalui proses hukum, seperti pengajuan ke pengadilan atau mediasi, sebelum dapat mengeksekusi jaminan. Secara keseluruhan, kebijakan ini dimaksudkan untuk menyeimbangkan hak dan perlindungan antara kreditor dan debitur, tetapi juga dapat mempengaruhi akses pembiayaan serta kondisi pinjaman di masa depan

d) Tanggung Jawab Kreditor untuk Membuktikan Wanprestasi.

Kreditor harus dapat membuktikan bahwa debitur memang telah melakukan wanprestasi jika ingin mendapatkan izin eksekusi dari pengadilan. Pembuktian ini menjadi tanggung jawab kreditor, yang berarti kreditor harus siap dengan bukti-bukti kuat terkait wanprestasi debitur, termasuk bukti peringatan atau somasi yang pernah diberikan.

Tanggung jawab kreditor untuk membuktikan wanprestasi berarti bahwa kreditor harus menunjukkan bukti bahwa debitur benar-benar telah gagal memenuhi kewajiban dalam perjanjian (wanprestasi) sebelum mereka dapat mengambil tindakan lebih lanjut, seperti menuntut atau mengeksekusi jaminan. Ini menempatkan beban pembuktian pada kreditor, bukan debitur, dalam proses hukum atau penagihan.

Dalam konteks ini, kreditor harus menyediakan bukti yang jelas, misalnya bahwa debitur tidak membayar cicilan sesuai jadwal atau melanggar syarat-syarat lain

yang disepakati dalam perjanjian. Dengan kata lain, kreditor tidak bisa langsung menuduh wanprestasi atau mengeksekusi jaminan tanpa menunjukkan bahwa wanprestasi telah benar-benar terjadi. Dengan adanya tanggung jawab ini, kreditor perlu lebih berhati-hati dan memastikan bukti wanprestasi yang memadai sebelum mengambil tindakan lebih lanjut. Hal ini dapat menambah waktu dan biaya bagi kreditor tetapi di sisi lain melindungi hak debitur.

e) Penyesuaian Perjanjian Fidusia

Perjanjian fidusia antara kreditor dan debitur perlu diubah untuk menyesuaikan dengan putusan MK ini. Para pihak perlu menegaskan dalam perjanjian bagaimana kondisi dan syarat-syarat wanprestasi akan dinyatakan, serta bagaimana mekanisme penyelesaian jika terjadi perselisihan mengenai wanprestasi.

Penyesuaian perjanjian fidusia berarti melakukan perubahan atau pembaruan terhadap perjanjian fidusia untuk menyesuaikan dengan ketentuan hukum yang berlaku atau kondisi khusus antara kreditor dan debitur. Perjanjian fidusia adalah perjanjian di mana debitur menyerahkan hak kepemilikan atas suatu barang atau aset kepada kreditor sebagai jaminan, tetapi debitur masih dapat menggunakan atau menguasai barang tersebut. Penyesuaian ini bertujuan untuk membuat perjanjian fidusia lebih transparan, adil, dan melindungi kedua belah pihak dari ketidakseimbangan hak dan kewajiban.

f) Dampak pada Kepercayaan dan Risiko Pembiayaan.

Putusan ini dapat mempengaruhi iklim pembiayaan, terutama dalam hal risiko kreditor. Kreditor mungkin akan lebih berhati-hati dalam menyalurkan kredit berbasis fidusia, mengingat risiko eksekusi yang lebih rumit dan memerlukan proses hukum tambahan. Dampak pada kepercayaan dan risiko pembiayaan mengacu pada bagaimana perubahan kebijakan atau peraturan yang mengatur

hubungan kreditor-debitur (seperti penghapusan kepastian eksekusi otomatis) memengaruhi tingkat kepercayaan kreditor terhadap debitur serta risiko yang dirasakan dalam menyalurkan pembiayaan.<sup>14</sup>

Secara keseluruhan, akibat hukum dari Putusan Mahkamah Konstitusi ini menciptakan keseimbangan baru dalam perlindungan hak-hak kreditor dan debitur, namun pada saat yang sama menambah kompleksitas proses eksekusi jaminan fidusia.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka dapat di tarik beberapa kesimpulan, yaitu bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 pada tanggal 6 November 2019 mengubah beberapa ketentuan hukum yang berkaitan dengan parate eksekusi dalam perjanjian fidusia. Sebelumnya, parate eksekusi memungkinkan kreditor untuk mengeksekusi jaminan fidusia secara langsung tanpa harus melalui prosedur pengadilan jika debitur gagal memenuhi kewajibannya. Namun, setelah putusan ini, Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa parate eksekusi terhadap objek jaminan fidusia tidak lagi bisa dilakukan secara otomatis tanpa melalui proses pengadilan, meskipun sudah ada kesepakatan dalam perjanjian fidusia. Perlunya pembatasan parate eksekusi, perlindungan terhadap debitur, kepercayaan dan risiko pembiayaan, perlunya prosedur Pengadilan merupakan poin terpenting dalam parate eksekusi jaminan fidusia. Secara keseluruhan, putusan Mahkamah Konstitusi ini menegaskan pentingnya keseimbangan antara hak kreditor dan perlindungan terhadap debitur, dengan menambah mekanisme pengawasan pengadilan terhadap eksekusi jaminan fidusia, yang sebelumnya bisa dilakukan secara sepihak oleh kreditor.

Selanjutnya, akibat Putusan Mahkamah Konstitusi ini membatasi parate eksekusi terhadap objek jaminan fidusia, yang sebelumnya memungkinkan kreditor untuk

---

<sup>14</sup> S. Sundjaja, 2012, *Manajemen Risiko*, Literata Lintas Media, Jakarta, hlm. 71.

mengeksekusi jaminan secara langsung tanpa melalui pengadilan. Setelah putusan, kreditor harus melalui proses pengadilan untuk memperoleh izin eksekusi. Akibat hukum yang timbul yaitu terhadap perlindungan debitur lebih besar karena eksekusi tidak bisa dilakukan secara sepihak oleh kreditor. Proses eksekusi bisa lebih lama karena kreditor harus melalui prosedur pengadilan, yang memperpanjang waktu dan menambah biaya eksekusi. Peningkatan pada risiko pembiayaan juga dihadapi oleh kreditor, karena tidak ada lagi kepastian eksekusi langsung, yang dapat mempengaruhi kebijakan pemberian kredit. Peran Pengadilan jadi lebih besar karena dalam proses eksekusi, menambah kompleksitas dan beban pada sistem peradilan.

## **SARAN**

Berdasarkan kesimpulan penelitian, disarankan agar pembentuk undang-undang melakukan harmonisasi dan revisi terhadap regulasi terkait jaminan fidusia agar selaras dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, sehingga tercipta kepastian hukum dalam praktik. Kreditor perlu menyusun perjanjian fidusia dengan lebih hati-hati, khususnya dalam memperjelas klausul mekanisme eksekusi, serta menyiapkan langkah hukum melalui pengadilan agar haknya tetap terlindungi. Di sisi lain, debitur perlu lebih memahami hak dan kewajiban dalam perjanjian fidusia serta memanfaatkan perlindungan hukum yang diberikan pasca putusan MK guna mencegah tindakan eksekusi sepihak yang merugikan. Praktisi hukum dan akademisi juga diharapkan melakukan kajian lanjutan mengenai dampak putusan tersebut terhadap praktik pembiayaan, terutama dalam konteks efisiensi eksekusi jaminan dan keseimbangan antara kepentingan kreditor serta debitur. Selain itu, lembaga peradilan perlu mempersiapkan mekanisme yang efektif, cepat, dan transparan dalam menangani permohonan eksekusi jaminan fidusia agar tidak menambah beban berlebihan pada

sistem peradilan, sekaligus memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang berkepentingan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung.
- Erman Rajaguguk, 1998, *Transaksi Berjaminan Dalam Berbagai Putusan Pengadilan Di Indonesia Dalam Seri Hukum Ekonomi: Hukum Jaminan Indonesia*, Elips, Jakarta.
- H. Salim HS, 2012, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta.
- Johny Ibrahim, 2008, *Teori dan Metodologi dalam Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Jakarta.
- M. Yahya Harahap, 2005, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.
- R. Subekti, 2008, *Hukum Perjanjian*, Rajawali Press, Jakarta.
- S. Sundjaja, 2012, *Manajemen Risiko*, Literata Lintas Media, Jakarta

## JURNAL

- Dsalimunthe Dermina, Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW), *Jurnal Al-Maqasid* Volume 3. Issue 1, Januari 2017, Jakarta.
- Junaidi Abdullah, Jaminan Fidusia Di Indonesia (Tata Cara Pendaftaran Dan Eksekusi), *Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam*, Volume 4 Nomor 2, Stain Kudus Desember 2016.